

PRAKTIK JUAL BELI ONLINE DI TOKO NAEL OLSHOP DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

Rizal Renaldi¹, Siti Nurwulan², Suliyono³

Sekolah Tinggi Agama Islam Binamadani^{1,2,3}

rizalrenaldi@stai-binamadani.ac.id¹, sitinurwulan198@gmail.com²

suliyono@stai-binamadani.ac.id²

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengulas hukum praktik jual beli *online* yang dilakukan oleh toko Nael Olshop, Ciledug, Kota Tangerang. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Sumber data penelitian diperoleh melalui observasi, wawancara, observasi, dan studi dokumen. Hasil penelitian menemukan bahwa praktik jual beli *online* di toko Nael Olshop Ciledug, Kota Tangerang, berlangsung melalui sistem penawaran secara *online*, cara pemesanan *online*, dan sistem pengiriman barang kepada konsumen. Dalam hal ini, apa yang dilakukan memiliki keserupaan dengan akad jual beli *salam*. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa praktik jual beli *online* di toko Nael Olshop telah sesuai dengan hukum ekonomi Islam. Hal yang mendasarinya adalah praktik jual belinya telah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli, etika dalam menawarkan barang yang diunggah pun diinformasikan spesifikasinya, berlaku jujur, ada hak *khiyar* (mengurungkan atau melanjutkan pembelian) dan saling *ridho* (rela) antara penjual dan pembeli.

Kata Kunci: *Jual Beli Online, Salam, Hukum Ekonomi Syariah*

Abstract: *This study aims to review the legal practice of buying and selling online carried out by shop Nael Olshop, Ciledug, Tangerang City. The approach used in this study is qualitative. Research data sources are obtained through observation, interviews, observations, and document studies. The results of the study found that the practice of buying and selling online at shop Nael Olshop Ciledug, Tangerang City, took place through an online bidding system, an online ordering method, and a delivery system for goods to consumers. In this case, what is done has a resemblance to a contract of buying and selling greetings (salam). The results of the study concluded that the practice of buying and selling online at shop Nael Olshop was in accordance with Islamic economic law. The underlying thing is that the practice of buying and selling has fulfilled the pillars and conditions in buying and selling, ethics in offering uploaded goods are informed of specifications, be honest, there is a right of khiyar (undo or continue the purchase) and mutual pleasure (willing) between the seller and the buyer.*

Keywords: *Online Buying and Selling, Greetings, Sharia Economic Law*

PENDAHULUAN

Muamalah tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia. Muamalah sesama manusia senantiasa mengalami perkembangan dan perubahan sesuai dengan kemajuan dalam kehidupan manusia, oleh karna itu ajaran Islam yang dibawa Nabi Muhammad ini memiliki sisi keunikan tersendiri, dimana didalam ajaran tersebut tidak hanya bersifat komprehensif, tapi juga bersifat universal. Komprehensif berarti mencakup seluruh aspek kehidupan, baik ritual ataupun sosial (hubungan anrara sesama makhluk) sedangkan universal bisa diterapkan kapan saja, hingga hari akhir.

Jual beli merupakan salah satu kajian bidang muamalah, dengan melakukan jual beli maka manusia akan berhubungan dengan manusia lainnya dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Kajian tentang jual beli yang termasuk bagian dari muamalah merupakan kajian yang terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman.

Muamalah adalah tukar-menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan, seperti jual beli, sewa-menyewa, upah-mengupah, pinjam-meminjam, urusan bercocok tanam, berserikat, dan usaha lainnya.¹

Kebutuhan hidup yang semakin meningkat dan jumlah masyarakat yang juga semakin banyak, membuat transaksi jual beli semakin meningkat dan semakin mendesak dari tahun ke tahun. Oleh karena itu diperlukan wadah yang dapat mempermudah penjual untuk mempublikasikan dan mempromosikan dagangannya pada para pembeli, sehingga transaksi antara penjual dan pembeli dapat berjalan dengan lancar dan produk yang kita jual banyak diketahui halayak ramai, salah satu caranya adalah dengan menggunakan media internet. Akibat perkembangan teknologi informasi saat ini, ternyata jual beli tidak hanya dapat dilakukan secara konvensional, dimana antara penjual dengan pembeli saling bertemu secara langsung, namun dapat juga hanya melalui media internet. Hal ini tentu mampu meningkatkan efektifitas dan efisiensi waktu serta biaya baik bagi pihak penjual maupun pembeli.²

Jual beli pesanan dalam fiqih Islam disebut dengan *ba'i as-salam* yang menyerahkan suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya jelas dengan membayar modal lebih awal sedangkan barangnya diserahkan kemudian hari. Sebagaimana jual beli, dalam akad salam harus dipenuhi rukun dan syaratnya.³

Jumhur ulama berpandangan bahwa rukun *ba'i as-salam* ada tiga, yaitu: *Pertama*, sumpah yang mencakup ijab qabul; *Kedua*, pihak yang berakad, orang yang memesan dan yang menerima pesanan; *Ketiga*, barang dan uang pengganti uang barang. Mengenai syarat adanya barang dan uang sebagai pengganti harga barang, maka dalam transaksi jual beli *online* atau *e-commerce* tidak dilakukan secara langsung dalam dunia nyata. Bentuk dan wujud barang yang menjadi bentuk transaksi, dalam *e-commerce* biasanya dalam bentuk gambar (foto atau video) yang menunjukkan barang aslinya kemudian dijelaskan spesifikasi sifat dan jenisnya.⁴

Di Indonesia, jual beli online dilakukan dengan menggunakan perangkat komputer, telephone pintar (smart phone), tablet dan berbagai *gadget* lainnya yang terkoneksi dengan internet. Perkembangan tersebut mendorong masyarakat untuk memaksimalkan fasilitas dan fitur teknologi yang dapat dengan mudah diakses oleh banyak orang hal ini semakin memudahkan masyarakat mendapatkan informasi dengan cepat, mudah dan hemat. Inovasi teknologi ditambah dengan globalisasi bisnis dan makin cepatnya mobilitas modal akan menyebabkan terpengkasnya biaya biaya secara drastis.⁵

Aktivitas jual beli online yang sedang marak dilakukan diawali dengan cara membangun toko online antara lain dengan memanfaatkan media website, blog, media

¹ Nurul Afifah, Nur Lailatul Musyafa'ah, "Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online," *Jurnal Hukum Bisnis Islam*, Vol. 9 No. 1 2019, h. 118-137.

² Lathifah Hanim, "The Transaction E-Commerce in Islamic/Sharia Law", *Jurnal Akta*, Vol. 9 No. 3 2022, h. 338. Reza Nurkhabibah, "Tinjauan Undang-undang Negara Indonesia dan Etika Bisnis dalam Hukum Islam terhadap Tren Transaksi Jual-Beli Online pada Shopee", *Ecopreneur: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 2 No. 2 2021, h. 178-185.

³ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2012, h. 113.

⁴ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016, h. 45.

⁵ Jusmaliani, dkk, *Bisnis Berbasis Syariah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008, h.203.

sosial, serta fitur perpesanan yang ada di telpone pintar (*smart-phone*) seperti *Line* dan *Whatsapp*. Media sosial merupakan media yang paling banyak digunakan untuk bisnis online karena mudah dioperasikan, praktis dan mudah terjangkau di semua kalangan.

Kehadiran bisnis *online* dalam sistem jual beli memiliki sisi kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang ditimbulkan yakni transaksi melalui internet jauh lebih efisien, dan mudah dibandingkan menggunakan media lainnya. Melalui pemasaran secara *online* informasi akan lebih mudah tersebar kesegala kalangan yang dalam hal ini berarti membuka peluang bagi penjual untuk menaikkan omset penjualan dalam persaingan dengan penjual lain yang tidak menggunakan internet.

Kekurangan jual beli *online* yaitu memiliki kemungkinan terjadinya resiko kualitas produk yang tidak pasti karena calon pembeli tidak dapat melihat detail dari produk yang akan dibeli. Terjadinya *missed communication* antara penjual dan pembeli. Adanya unsur *gharar* yaitu unsur ketidakpastian atas barang yang diperjualbelikan karna barang tersebut tidak nampak secara fisik, dan tidak dapat disentuh secara langsung oleh calon pembeli. Fenomena yang sering terjadi dalam bisnis *online*, kerap kali kita jumpai banyak pembeli merasa kecewa setelah melihat pakaian yang telah dibeli secara online. Entah itu kualitas kainnya, atautkah ukuran yang ternyata tidak pas dengan badan.

Berbisnis secara *online*, walaupun memiliki banyak keunggulan dan kemudahan, bukan berarti tanpa masalah. Berbagai masalah dapat saja muncul pada bisnis secara *online*. Terutama masalah yang berkaitan dengan tinggakat amanah kedua belah pihak, bisa jadi ada orang yang melakukan pembelian atau pemesanan, namun setelah barang dikirim kepadanya, ia tidak melakukan pembayaran atau tidak melunasi sisa pembayaran.

Ekonomi Islam dikenal adanya prinsip-prinsip ekonomi yang wajib diterapkan oleh pelaku bisnis muslim. Adapun jual beli yang harus dihindari, salah satunya adalah *gharar* (ketidakpastian) dimana jual beli macam ini dilarang dalam islam. Bisnis *online* diperbolehkan dalam Islam namun menjadi haram jika didalamnya mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian). Dengan begitu pelaku bisnis *online* harus menjelaskan secara rinci barang yang akan dijual.

Prinsip jual beli dalam Islam adalah tidak boleh merugikan salah satu pihak, baik penjual maupun pembeli, yaitu dengan menghindari riba serta praktek-prakteknya. Jual beli dapat dilakukan secara sah dan memberikan manfaat yang tepat maka harus terealisasi rukun dan syarat dari jual beli tersebut yang berkaitan dengan penjual, pembeli, dan barang yang diperjualbelikan sehingga, jual beli dapat dilakukan secara benar, jujur, dan adil. Bertujuan untuk menciptakan rasa kepercayaan antar pihak, mendorong pelaku bisnis bersikap adil dan menghindari praktik mendzalimi dan praktik riba. Sehingga bisnis yang dilakukan membawa berkah dan kesuksesan di dunia maupun di akhirat. Paham bisnis secara Islam dapat terlaksana dengan baik apabila pelaku bisnis merupakan individu yang telah mengkaji mengenai keilmuan ekonomi Islam.

Toko Nael Olshop milik Riska Apriani dan Firdaus yang beralamatkan di Jl. Sunan Gunung Jati, Kelurahan Peninggilan, Kecamatan Ciledug, Kabupaten Tangerang. Toko Nael Olshop ini adalah toko busana, yang menyediakan berbagai macam kebutuhan *primer*, mulai dari busana muslim, pakaian anak-anak, busana untuk sehari-hari, dan ada juga seperti berbagai macam kosmetik dan perlengkapan mandi.

Berdirinya toko Nael Olshop pada tahun 2010 tidak lepas dari kerja keras pemilik toko, Riska Apriani dan Firdaus, bermodal dengan keyakinan kuat untuk membantu

perekonomian keluarga usaha ini pun dirintis dengan susah payah dan melihat market yang menjanjikan sehingga sampai saat ini terus berkembang dan bertahan. Dengan konsisten promosi dan mempertahankan harga yang lebih berkualitas, serta dengan harga di bawah pasaran itu toko Nael Olshop tetap bisa eksis. Bahkan hingga saat ini sudah mempunyai 10 karyawan yang membantu menjalankan usaha ini meskipun tidaklah mudah selama 10 tahun berjalan dengan menggunakan sistem *online* dan *offline*.

Pada awal tahun 2020 hingga saat ini dunia dilanda pandemi virus Covid-19. Indonesia tidak luput dari virus Covid-19, Pemerintah dan rakyat terus berjuang untuk menangani pandemi ini yang menyerang bukan hanya sektor kesehatan masyarakat tetapi efeknya sangat luar biasa yaitu melumpuhkan keseluruhan sektor yang ada salah satunya adalah sektor perekonomian. Dampak virus Covid-19 dirasakan perusahaan-perusahaan besar dari manufaktur, retail, pariwisata sehingga banyak yang gulung tikar merumahkan karyawan dan menutup pabrik, gerai dan storenya.

Efek pandemi ini pun menyerang juga ke toko Nael Olshop yang mengalami penurunan penjualan pakaian dan busana hingga mencapai 50% dari biasanya, mau tidak mau dengan banyaknya persaingan, kurang merata dan tepatnya bantuan pemerintah ke masyarakat terutama pengusaha menengah dan pengusaha mikro kecil saat ini toko Nael Olshop terus berusaha bertahan dengan memasarkan lebih banyak di *market place* karena pemilik toko mempunyai keinginan keras tidak ingin merumahkan karyawannya.

Dalam menjalankan usahanya, Riska tidak bekerja sendiri akan tetapi dibantu oleh para *member* yang telah bergabung di beberapa tempat, dengan cara promosi melalui aplikasi *online* dan via whatsapp. Sehingga pembatasan aktivitas berkumpul dan keluar tidak menghalangi kegiatan promosi dan transaksi penjualan. Riska dan Firdaus selaku pemilik toko Nael Olshop mengadakan training *online* untuk memotivasi karyawan, para *member* sehingga tidak putus asa atau menyerah dengan keadaan tetapi harus bangkit, berjuang dan keduanya pun mengadakan siaran langsung untuk mempromosikan produk-produk unggulan. Berdasarkan latar belakang inilah, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang praktik jual beli *online* dengan sistem *salam* dikarenakan pada zaman sekarang lagi maraknya jual beli secara online yang tentunya perlu dipandang dari sudut pandang hukum ekonomi syariah.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus yaitu strategi penelitian yang digunakan untuk menyelidiki dan memahami sebuah kejadian atau masalah yang telah terjadi dengan mengumpulkan berbagai macam informasi yang kemudian diolah untuk mendapatkan sebuah solusi agar masalah yang diungkap dapat terselesaikan. Sumber data primer diperoleh dan dikumpulkan melalui observasi dan wawancara dengan pemilik Toko Nael Olshop, karyawan dan konsumen. Hal ini dilakukan untuk memberikan gambaran dalam bentuk penyajian laporan penelitian. Sumber data sekunder yang berfungsi sebagai pendukung data primer bersumber dari literatur-literatur, seperti jurnal-jurnal ilmiah atau penelitian terdahulu. Dalam menganalisa data yang telah diperoleh peneliti menggunakan beberapa macam metode analisa, di antaranya pengolahan data, penyajian data, dan terakhir menarik kesimpulan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Jual Beli *Online*

1. Pengertian Jual Beli *Online*

Toko *online* (*online shop*) adalah toko yang mempresentasikan suatu produk atau jasa melalui media internet. Jadi, dapat diartikan bahwa pada toko online antara penjual dan pembeli tidak berinteraksi langsung secara real, tapi mereka berkomunikasi melalui media elektronik.⁶ Berdasarkan pengertian di atas, bisa dikatakan bahwa jual beli *online* adalah jual beli barang dan jasa melalui media elektronik, khususnya melalui internet atau secara *online*.

Kehadiran internet seolah menghilangkan batas jarak dan waktu untuk memperoleh informasi. Perkembangan internet telah mempengaruhi perkembangan ekonomi, berbagai transaksi jual beli yang sebelumnya hanya bisa dilakukan secara tatap muka atau melalui telepon dan pos, kini jauh lebih mudah karena dilakukan dengan internet. Perkembangan teknologi semakin memperluas perdagangan bebas, seolah-olah perdagangan menjadi tanpa batas, ruang dan waktu.

Teknologi internet sudah terbukti merupakan salah satu media informasi yang efektif dan efisien dalam penyebaran informasi yang dapat diakses oleh siapa saja, kapan saja dan dimana saja. Hal ini telah menggeser dunia bisnis *offline* dengan perkembangan teknologi internet yang mempunyai efek yang sangat besar pada perdagangan atau bisnis, dengan memberikan kenyamanan pada konsumen dalam transaksi yang dibangun melalui dunia maya yang disebut *online shop* atau *e-commerce*, karena lebih mudah mendapatkan barang diinginkan dan dapat memperluas jangkauan target pasar. Hanya dari rumah atau ruang kantor, calon pembeli dapat melihat produk-produk pada layar komputer, mengakses informasinya, memesan dan membayar dengan pilihan yang tersedia.⁷

2. Subjek dan Objek Jual beli *Online*

Telah kita ketahui bahwa dalam transaksi jual beli *online*, penjual dan pembeli tidak bertemu langsung dalam satu tempat, melainkan melalui dunia maya. Adapun yang menjadi subjek jual beli *online* tidak berbeda dengan jual beli secara konvensional, yaitu pelaku usaha selaku penjual yang menjual barangnya dan pembeli sebagai konsumen yang membayar harga barang. Adapun yang menjadi objek jual beli *online*, yaitu barang atau jasa yang dibeli oleh konsumen, namun barang atau jasa tidak dilihat langsung oleh pembeli selaku subjek jual beli online. Sangat berbeda dengan jual beli secara konvensional dimana penjual dan pembeli dapat bertemu dan melihat objek jual beli secara langsung, sehingga memungkinkan pembeli mendapatkan kepastian terkait dengan kualitas barang yang ingin dibelinya, sehingga sangat minim terjadi tindakan penipuan.⁸

⁶ Rahmat Makmur, *Bisnis Online*, Bandung: Informatika Bandung, 2016, h. 1.

⁷ Elpina Pitriani dan Deni Purnama, "Dropshipping dalam Perspektif Konsep Jual Beli Islam" *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 3 No. 2 2015, h. 87-104.

⁸ Misbahuddin, *E-Commerce dan Hukum Islam*, Makassar: Alauddin University Press, 2012, h. 24.

3. Kelebihan dan Kekurangan Jual Beli *Online*.

Kelebihan dan kekurangan yang didapatkan oleh pelaku usaha dan konsumen dalam jual beli online. Adapun kelebihan dan kekurangan bagi pelaku usaha dan konsumen dalam melakukan transaksi jual beli *online* yaitu:

- 1) Repot memasarkan barang jualan secara langsung, tetapi cukup melakukan pemasaran barang jualan melalui media *online*.
- 2) Jual beli dapat dilakukan tanpa terikat pada tempat dan waktu tertentu, Jual beli *online* merupakan bisnis yang dapat dilakukan kapanpun dandimanapun, selama tersedia fasilitas untuk mengakses internet.
- 3) Modal awal yang di perlukan relatif kecil. Modal yang diperlukan adalah fasilitas akses internet dan kemampuan mengoperasikannya. Banyak penyedia jasa yang menawarkan media promosi, baik yang berbayar maupun yang gratis.
- 4) Jual beli *online* dapat berjalan secara otomatis. Pelaku usaha hanya melakukan bisnis jual beli ini di beberapa jam saja setiap harinya sesuai dengan kebutuhan. Selebihnya digunakan untuk melakukan aktivitas yang lain. Selebihnya digunakan untuk melakukan aktivitas yang lain.
- 5) Akses pasar yang lebih luas. Dengan adanya akses pasar yang lebih luas, potensi untuk mendapatkan pelanggan baru yang banyak semakin besar. Penggunaan internet sekarang semakin luas. Pasar internet merupakan salah satu pasar modern yang diterapkan sekarang, pelanggan lebih mudah mendapatkan informasi yang diperlukan dengan *online*. Komunikasi antar pelaku usaha dan konsumen akan menjadi lebih mudah, praktis dan hemat waktu serta biaya.
- 6) Meningkatkan efisiensi waktu, terutama jarak dan waktu dalam memberikan layanan kepada konsumen selaku pembeli.
- 7) Penghematan dalam berbagai biaya operasional. Beberapa komponen biaya, seperti transportasi, komunikasi, sewa tempat, gaji karyawan, dan yang lainnya akan lebih hemat. Dengan adanya penghematan biaya dalam berbagai komponen tersebut, secara otomatis akan meningkatkan keuntungan.⁹

Keterkaitan Jual Beli *Online* dan Jual Beli *Salam*

Salam atau *salaf* menurut arti bahasa ialah pesanan. Menurut istilah syara' ialah menjual sesuatu yang telah digambarkan sifat bentuknya yang menjadi tanggung-tanggung pihak penjual. *Salam* hukumnya tidak sah, kecuali diadakan serah terima atau ijab qabul.¹⁰ Prinsip yang harus dianut adalah harus diketahui terlebih dulu jenis, kualitas dan jumlah barang dan hukum awal pembayaran harus dalam bentuk uang.¹¹

Bai' as-Salam merupakan produk hukum fiqh Islam yang dirumuskan oleh para ulama dengan segala kemungkinannya untuk mengalami reaktualisasi dari masa ke masa agar senantiasa sesuai dengan tuntutan tempat dan waktu. Namun sebagaimana produk

⁹ Misbahuddin, *E-Commerce dan Hukum Islam Makassar*, ..., h. 24.

¹⁰ Anny Ratnawati, Mansur Chadi Mursid, "Potensi dan Strategi Pengembangan Bank Syari'ah di Indonesia: Kajian Produk Syari'ah dari Segi Fiqih Mu'amalat," *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 9 No. 1 2016, h. 17. DOI:10.28918/jhi.v9i1.592

¹¹ Lathifah Hanim, "The Transaction E-Commerce in Islamic/Sharia Law", ..., h. 338.

fiqih lainnya, hukum ini digali dengan menggunakan metodologi ijtihad dari dua sumber utama hukum Islam, yaitu al-Qur'an dan as-Sunnah

Oleh karena hal itulah, *bai' as-salam* pada penelitian ini menjadi sebuah model transaksi klasik hukum Islam yang akan menjadi pembanding transaksi jual beli *online*. Secara garis besar, antara jual beli online dengan *bai'as-salam* memiliki persamaan dan perbedaan yang sangat mendasar. Paling tidak ada beberapa hal yang dapat dirumuskan terkait dengan hal tersebut, baik *bai' as-salam* maupun jual beli *online* sama-sama merupakan aktivitas jual beli. Maka seperti halnya transaksi jual beli, disyaratkan paling tidak ada 4 hal yang harus terpenuhi, yaitu: pembeli, penjual, alat tukar (uang), dan barang yang diperjualbelikan atau obyek transaksi. Hanya saja, pada transaksi jual beli *online* maupun *bai' as-salam* obyek transaksi ditangguhkan penyerahannya walaupun telah terjadi kesepakatan jual beli antara penjual dan pembeli. Setidaknya inilah persamaan mendasar antara *e-commerce* atau jual beli *online* dan *bai' as-salam*.

Praktik Jual Beli *Online* di Toko Nael Olshop

1. Sistem penawaran yang dilakukan di Toko Nael Olshop.

Pengertian penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang ditawarkan produsen pada berbagai tingkat harga pada suatu waktu tertentu.¹² Penawaran yang dilakukanpun hendaknya disampaikan secara jujur, pelaku usaha yang menawarkan barang atau jasa secara elektronik wajib menyediakan informasi mengenai syarat-syarat kontrak, produsen dan produk secara lengkap dan benar. Hasil wawancara mengenai praktik sistem penawaran yang dilaksanakan di toko Nael Olshop yang dijelaskan oleh Riska Apriyani sebagai pemilik toko, mengatakan:

"Sistem penawaran yang dilakukan yaitu dengan cara mengunggah foto di sosial media, yaitu: Facebook, Instagram, dan Whatsapp, dan aplikasi seperti: Shopee, Lazada dan lain-lain, menjelaskan deskripsi barang seperti menyebutkan nama barang, jenis bahan atau materialnya, dan ukurannya, dan menuliskan harga barang yang dijual."¹³

Penawaran yang dilakukan di toko Nael Olshop saat ini cukup baik. Peraturan-peraturan penawaran yang diberlakukan di toko Nael Olshop tentunya diutamakan untuk memperoleh kepercayaan dari konsumen. Sama halnya dengan pernyataan yang diberikan oleh karyawan di toko Nael Olshop.

Hasil wawancara mengenai sistem penawaran yang dilaksanakan di toko Nael Olshop dijelaskan Murni Kasari, sebagai karyawan admin store, mengatakan:

"Sistem penawaran yang dilakukan yaitu dengan cara mengupload foto di sosial media yang kita gunakan selama bekerja di sini yaitu Facebook, Instagram, Whatsapp, Shopee, dan Lazada menjelaskan spesifikasi barang seperti menyebutkan nama barang, jenis bahan atau materialnya, dan ukurannya, juga menuliskan harga barang yang dijual."¹⁴

Menjelaskan spesifikasi barang dengan jelas merupakan sistem penawaran barang yang baik yang telah dilaksanakan oleh toko Nael Olshop. Hal ini dikuatkan

¹² Kasmir, *Kewirausahaan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017, Cet. 5, h. 167.

¹³ Wawancara dengan Riska Apriyani, Purchasing toko Nael Olshop, 27 Juli 2021.

¹⁴ Wawancara dengan Murni Kasari, Admin toko Nael Olshop, 27 Juli 2021.

oleh hasil wawancara mengenai sistem penawaran yang dilaksanakan di toko Nael Olshop sebagaimana dijelaskan oleh Nani, sebagai konsumen, mengatakan:

"Sistem yang penawaran yang dilakukan toko Nael Olshop menarik karena harganya tertera dan menggunakan harga grosir dan bisa dibilang termurah di antara harga-harga *online shop* di daerah Ciledug. Deskripsi barangnya juga diinformasikan di dalamnya, tapi terkadang saya malas membacanya."¹⁵

Konsumen Nani merasa menarik dengan penawaran karena kejelasan penyampaian spesifikasi barang yang ditawarkannya dan memperoleh kepuasan terhadap barang yang ditawarkannya karena harganya murah. Artinya terjadi suka sama suka di dalamnya atau para pihak yang bertransaksi harus senantiasa menjaga agar transaksi yang dilakukan tidak menimbulkan mudharat bagi dirinya ataupun orang lain.

Kejujuran dalam bertransaksi juga dalam hukum ekonomi syariah merupakan bagian yang sangat penting, dimana seorang pedagang harus berlaku jujur, dilandasi keinginan agar orang lain mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan sebagaimana dengan cara menjelaskan spesifikasi suatu barang dagangan yang ditawarkannya, agar konsumen tidak hanya mengangan-angan keindahan gambar yang ditawarkannya saja akan tetapi juga tahu gambaran atau spesifikasi barangnya.

Hal di atas juga dipertegas hasil wawancara mengenai sistem penawaran yang dilaksanakan di toko Nael Olshop yang dijelaskan oleh Intan Mega, sebagai Marketing, mengatakan:

"Penawaran yang dilakukan toko Nael Olshop menggiurkan karena harga yang ditawarkan lebih murah dibanding dengan *online shop* lainnya, barang yang dijual pun barang yang sedang trendy jadi daya tariknya disitu, kemudian foto, serta gambaran barang yang dijualnya pun di informasikan di dalamnya."¹⁶

Cara Pemesanan yang harus dilakukan Toko Nael Olshop

Hasil wawancara mengenai cara pemesanan yang dilaksanakan di toko Nael Olshop yang dijelaskan oleh Nani, sebagai konsumen, mengatakan:

"Cara pemesanan di toko Nael Olshop yaitu sebelum seseorang memulai berbelanja, bergabung dulu dengan media sosial di toko Nael Olshop, seperti: Facebook, Instagram, Whatsapp, dan lain sebagainya, agar tahu postingan penawaran produknya. Apabila sudah menemukan barang yang ingin dibeli, maka pembeli harus mengisi data pribadi dengan lengkap untuk proses pengiriman, seperti: nama lengkap, nomor handphone, dan alamat pengiriman yang lengkap. Pemesanan bisa melalui Whatsapp, Inbox, atau SMS. Setelah proses pemesanan selesai, kemudian pembeli harus melakukan pembayaran dahulu sesuai dengan totalan yang telah ditentukan melalui transfer antar bank atau melakukan transfer melalui ATM (*Automated Teller Machine*). Setelah melakukan transfer, pembeli harus melakukan konfirmasi pada nomor tujuan toko Nael Olshop, kemudian pihak toko Nael Olshop akan mengecek transferannya. Jika sudah masuk, maka barang pesanan akan

¹⁵ Wawancara dengan Nani, Konsumen toko Nael Olshop, 29 Juli 2021.

¹⁶ Wawancara dengan Intan Mega, Marketing toko Nael Olshop, 27 Juli 2021.

diproses dan dikirim, jika belum masuk, barang pesanan tidak diproses atau dikirim.”¹⁷

Cara pemesanan yang diberlakukan di toko Nael Olshop untuk para konsumen di atas sudah tersusun secara sistematis sehingga tidak membuat karyawan dan konsumennya bingung dalam melakukan pemesanannya.

Praktik Transaksi yang Dilakukan Toko Nael Olshop

Kejujuran dalam bertransaksi dalam ekonomi Islam merupakan bagian yang sangat penting, dimana seorang pedagang harus berlaku jujur, dilandasi keinginan agar orang lain mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan sebagaimana dengan cara menjelaskan spesifikasi atau kondisi kecacatan suatu barang dagangan yang dia ketahui dan yang tidak terlihat oleh pembeli.

Akad berasal dari bahasa Arab yaitu *al-rabt* yang mempunyai makna menghubungkan atau mengkaitkan. Akad merupakan sesuatu yang mengatur sebuah transaksi dimana ia akan melahirkan akibat hukum sehingga keabsahan akad tersebut akan menentukan keabsahan sebuah transaksi.

Hasil wawancara mengenai praktik transaksi yang dilaksanakan di toko Nael Olshop yang dijelaskan oleh Firdaus, sebagai pemilik toko, mengatakan:

“Praktik transaksi yang kita lakukan disini yaitu melayani konsumennya dengan ramah dan dilakukan akad terlebih dahulu dengan pembeli serta menjelaskan deskripsi barang yang kita jual agar ada kesepakatan antara kedua belah pihak”.¹⁸

Hal yang sama disampaikan oleh Murni Kasari, sebagai karyawan admin, mengatakan:

“Praktik transaksi yang dilakukan lakukan yaitu menjawab beberapa pertanyaan konsumen dan melakukan kesepakatan terlebih dahulu dengan pembeli serta menjelaskan deskripsi barang. Apabila konsumen setuju dan berminat membeli maka berikutnya dilakukan kesepakatan (ijab qabul) serta pengiriman barang.”¹⁹

Hasil wawancara tersebut menyimpulkan bahwa praktik transaksi yang dilakukan oleh toko Nael Olshop sangat baik. Karena praktik transaksinya dilayani dengan ramah sehingga konsumen tidak merasa kecewa.

Sistem Pengiriman yang Dilakukan Toko Nael Olshop

Sistem pengiriman yang dilakukan toko Nael Olshop menggunakan Ekspedisi JNE dan kurir pribadi, sesuai dengan yang dinyatakan oleh pemilik toko Nael Olshop. Hasil wawancara mengenai sistem pengiriman yang dilaksanakan di toko Nael Olshop yang dijelaskan oleh Riska Apriyani, sebagai pemilik toko, mengatakan:

“Sistem pengiriman yang dilakukan ada dua cara, yaitu bagi yang daerah pengirimannya cukup jauh maka kita menggunakan ekspedisi, seperti: JNE, J&T, Sicepat, dan macam-macam ekspedisi lainnya. Adapun nomor resinya akan diinformasikan kepada masing-masing konsumen sebagai bukti bahwa pesannya

¹⁷ Wawancara dengan Nani, Konsumen toko Nael Olshop, 27 Juli 2021.

¹⁸ Wawancara dengan Firdaus, Purchasing toko Nael Olshop, 29 Juli 2021.

¹⁹ Wawancara dengan Murni Kasari, Admin toko Nael Olshop, 29 Juli 2021.

sudah dikirim dan untuk memantau lokasi barang pesanan mereka sudah sampai dimana. Bagi yang daerah pengirimannya dekat, pengiriman barangnya diserahkan pada kurir pribadi toko Nael Olshop, dan ongkir ditanggung pembeli dengan tarif yang disesuaikan oleh seberapa jauhnya tempat tujuan."²⁰

Untuk ketenangan konsumen, maka informasi nomor resi untuk memantau paket yang telah dikirim harus diberitahukan kepada konsumen yang sedang menunggu barang pesannya. Karena kembali lagi bahwa dalam salah satu poin larangan jual beli dalam hukum ekonomi syariah Islam adalah unsur *gharar* atau ketidakjelasan, entah itu dalam hal informasi yang berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan, cara pemesanannya, ataupun nomor resi paket.

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli *Online* di Toko Nael Olshop

Berdasarkan pemaparan di atas, dalam pembahasan ini penulis melakukan analisa terhadap praktik jual beli *online* di toko Nael Olshop dengan mengarahkannya pada beberapa aspek berikut:

Pertama, Praktik Transaksi dan Etika Jual Beli di Toko Nael Olshop.

Kejujuran dalam bertransaksi dalam ekonomi Islam merupakan bagian yang sangat penting, dimana seorang pedagang harus berlaku jujur, dilandasi keinginan agar orang lain mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan sebagaimana dengan cara menjelaskan spesifikasi atau kondisi kecacatan suatu barang dagangan yang dia ketahui dan yang tidak terlihat oleh pembeli.

Akad berasal dari bahasa arab yaitu *al-rabt* yang mempunyai makna menghubungkan atau mengkaitkan. Akad merupakan sesuatu yang mengatur sebuah transaksi dimana ia akan melahirkan akibat hukum sehingga keabsahan akad tersebut akan menentukan keabsahan sebuah transaksi. Dari hasil wawancara yang telah penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa praktik transaksi yang dilakukan oleh toko Nael Olshop sudah sesuai dengan hukum ekonomi Islam karena melakukan kesepakatan dalam melakukan transaksinya. Kesepakatan atau yang kita kenal dengan *ijab qabul* sangat penting sejalan dengan teori yang disampaikan oleh madzhab Hanafi, rukun jual beli hanya *ijab* dan *qabul*, menurut ulama madzhab Hanafi yang menjadi rukun jual beli hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak untuk berjual beli. Ada dua indikator *qarinah* (yang menunjukkan kerelaan dari kedua belah pihak), yaitu dalam bentuk perkataan (*ijab qabul*), dan dalam bentuk perbuatan, yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang).

Praktik transaksi adalah pelaksanaan dari sebuah persetujuan jual beli (dalam perdagangan) antara dua pihak, yang mana al-Qur'an menggariskan bahwa sebuah transaksi hanya sah apabila setiap pihak yang terlibat dalam transaksi memenuhi kewajiban yang berkaitan dengan konsekuensi sebuah transaksi. Misalnya dalam transaksi yang berbentuk akad jual beli, seorang pembeli harus membayar sejumlah harga yang disepakati, sementara penjual harus menyerahkan barang yang dijualnya. Artinya ketika syarat dan rukun dari jual beli tersebut sudah terpenuhi, dan ada kesepakatan

²⁰ Wawancara dengan Riska Apriani, Purchasing toko Nael Olshop, 27 Juli 2021.

diantara kedua belah pihak, maka jual beli didalamnya dianggap cukup baik atau jual belinya *shahih*.

Konsep sosial hukum ekonomi syariah Islam sangat jelas memberikan batasan dan kemampuan manusia untuk bereksprosi dan berinovasi yang tidak keluar dari norma etika moral yang dikenal dengan istilah *akhlak karimah* yang juga di dalamnya berhubungan dengan bagaimana umat manusia itu menjalankan sistem bermuamalah. Etika jual beli dalam Islam sangatlah luas yang mencakup segala hal yang bersangkutan paut dengannya. Etika Islam mengatur agar perpindahan barang dari tangan satu ke tangan lainnya secara sah dan halal serta baik bagi pihak yang bertransaksi.

Islam tidak melarang adanya inovasi dan kreasi di segala lini dalam jual beli, namun Islam memberikan sinyal-sinyal yang harus diikuti agar tidak merusak tatanan bermasyarakat, sehingga silaturahmi di antara manusia sesuai dengan tujuan diciptakan berbeda antara yang satu dengan lainnya dapat tercapai yang tentunya untuk saling melengkapi. Etika Islam diterapkan sebagai solusi peradaban yang bermartabat dari sekian banyak sistem ekonomi yang masih mengandung unsur aniaya di dalamnya, apakah aniaya itu dalam bentuk fisik, psikis maupun harta benda, untuk dapat mengangkat martabat umat manusia secara umum dan khususnya bagi umat Islam.²¹

Hasil wawancara mengenai etika jual beli yang dilaksanakan di toko Nael Olshop yang dijelaskan oleh Riska Apriyani, sebagai pemilik toko, mengatakan:

"Kita berusaha melayani konsumen dengan ramah, menjelaskan deskripsi barang terlebih dahulu agar tidak ada ketidakjelasan di dalamnya, seperti nama barang, jenis bahan, ukuran, tersedia warna apa saja, dan mencantumkan harganya. Barang yang telah sampai namun mengalami kecacatan boleh ditukar dengan syarat dan ketentuan berlaku yaitu kita lihat dulu pembelinya pelanggan atau bukan, untuk memastikan apakah barang tersebut dapat dibeli di toko kita atau bukan, kemudian kita lihat barangnya jika kecacatan masih wajar dan barang memang layak untuk ditukar dan waktu komplainnya selang dua hari setelah pembelian, maka boleh ditukar."²²

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa etika jual beli di toko Nael Olshop sangat baik karena dalam melayaninya sudah sesuai dengan etika jual beli dalam perspektif hukum ekonomi Islam. Yakni berlaku jujur dengan menyampaikan informasi barang yang sesuai keadaan.

Pernyataan tentang etika jual beli yang dilakukan di toko Nael Olshop juga dijelaskan oleh Murni Kasari, sebagai admin store, mengatakan:

"Kita sebagai karyawan selalu berusaha melayani konsumen dengan ramah, mengedepankan kesopanan, bersabar untuk menjawab setiap pertanyaan konsumen, menjelaskan deskripsi barang yang dijual, seperti nama barang, jenis bahan, ukuran, tersedia warna apa saja, dan mencantumkan harganya, agar konsumen paham dan tidak ada ketidakjelasan di dalamnya. Barang yang telah sampai namun mengalami kecacatan boleh ditukar dengan syarat dan ketentuan berlaku yaitu jika kecacatan

²¹ Ridlo Andini, "Etika Ekonomi Islam: Larangan Menimbun Barang Dagangan dalam Perspektif Hadis", *Syar'i: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam*, Vol. 5 No. 2 2022, h. 122-136.

²² Wawancara dengan Riska Apriyani, Purchasing toko Nael Olshop, 27 Juli 2021.

masih wajar dan barang memang layak untuk ditukar dan waktu komplainnya selang dua hari setelah pembelian.”²³

Berdasarkan hal di atas dapat dikatakan bahwa sikap dan perilaku menunjukkan kepribadian karyawan suatu perusahaan. Sikap dan perilaku yang baik harus diberikan sama mutunya kepada seluruh pelanggan tanpa pandang bulu. Seperti memberitahu keadaan barang sesungguhnya yang akan dijual (jujur), bersikap ramah kepada konsumen, melayani konsumen dengan baik, dan berbagai sikap baik lainnya itu akan membuat hati konsumen merasa tenang dan nyaman sehingga dapat membentuk silaturahmi yang baik antar sesama muslim.

Kedua, Sistem Penawaran yang Dilakukan di Toko Nael Olshop.

Pengertian penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang ditawarkan produsen pada berbagai tingkat harga pada suatu waktu tertentu. Penawaran yang dilakukan pun hendaknya disampaikan secara jujur, pelaku usaha yang menawarkan barang atau jasa secara elektronik wajib menyediakan informasi mengenai syarat-syarat kontrak, produsen dan produk secara lengkap dan benar.

Menjelaskan spesifikasi barang dengan jelas merupakan sistem penawaran barang yang baik yang telah dilaksanakan oleh toko Nael Olshop. Syarat-syarat barang yang diakadkan telah terpenuhi yakni barang yang diperjualbelikan memenuhi unsur suci (halal dan baik), bermanfaat, milik sendiri, mampu diserahkan oleh pelaku akad, konsumen mengetahui status barang (kualitas, kuantitas, jenis dan lain-lain), dan barang tersebut dapat diterima oleh pihak yang melakukan akad.

Mencari keuntungan memang tujuan utama dari setiap pebisnis, namun menawarkan harga yang terlalu tinggi bukan solusi dari tujuan tersebut, karena tidak semua konsumen berasal dari kalangan atas. Demikian pula tergantung pada kualitas barang yang dijual dimana meskipun kualitas barang yang dijual misalkan bagus kualitasnya, tentu orang tidak langsung tergiur karena sudah dikejutkan terlebih dahulu oleh harga yang ditawarkannya. Karena itu, sistem ekonomi Islam mengajarkan ketika kita berbisnis maka hendaknya harus memperhatikan kemaslahatan bersama, bukan hanya untuk mencari keuntungan semata. Hal tersebut telah dilaksanakan toko Nael Olshop dengan bukti pernyataan dari berbagai informan.

Ketiga, Cara Pemesanan yang Harus Dilakukan di Toko Nael Olshop.

Cara pemesanan yang dilakukan toko Nael Olshop telah sesuai dengan prinsip syariah karena dijelaskan secara detail dan sistematis oleh pihak toko sehingga tidak ada unsur *gharar* (ketidakjelasan di dalamnya). Hal ini sesuai dengan prinsip Islam yang menganjurkan dalam berbisnis atau berwirausaha semua harus diinformasikan dengan jelas.

Bisnis dalam hukum syari'at Islam pada dasarnya termasuk kategori muamalah yang hukum asalnya adalah mubah (boleh), kecuali kalau ada dalil yang mengharamkannya. Hal yang diharamkan dalam jual beli adalah transaksi yang di dalamnya terdapat unsur unsur haram seperti riba, *gharar* (penipuan), *dharar* (bahaya), *jahalah* (ketidakjelasan), *zhulm* (merugikan hak orang lain), dan pemaksaan, disamping barang atau jasa yang dibisniskan adalah halal.

²³ Wawancara dengan Murni Kasari, Admin toko Nael Olshop, 27 Juli 2021.

Keempat, Sistem Pengiriman yang Dilakukan Toko Nael Olshop.

Demi ketenangan konsumen, maka informasi nomor resi untuk memantau paket yang telah dikirim harus diberitahukan kepada konsumen yang sedang menunggu barang pesannya. Karena kembali lagi bahwa dalam salah satu poin larangan jual beli dalam hukum ekonomi syariah Islam adalah unsur *gharar* atau ketidakjelasan, entah itu dalam hal informasi yang berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan, cara pemesanannya, ataupun nomor resi paket.

Sistem pengiriman yang dilakukan toko Nael Olshop telah sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah Islam dimana Islam menganjurkan bahwa dalam berbisnis atau berwirausaha semua harus di informasikan dengan jelas dan jangan ada yang disembunyikan, hal tersebut tentunya demi kemaslahatan bersama.

KESIMPULAN

Praktik jual beli online di toko Nael Olshop berdasarkan kebijakan owner diaplikasi sesuai dengan ketentuan dan syarat di toko tersebut. Dalam praktiknya, jual beli *online* di toko Nael Olshop memiliki unsur yang sama dengan jual beli salam, yaitu: *Aqad (ijab dan qabul)*, pihak yang berakad (penjual dan pembeli), objek akad (ma'qud 'alaih). Dalam pandangan hukum ekonomi syariah, jual beli *online* tersebut diperbolehkan karena memiliki unsur yang sama. Dalam hal ini, praktik transaksi jual beli online di toko Nael Olshop dikatakan telah sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, Nurul, Nur Lailatul Musyafa'ah. (2019). "Analisis Huku Islam Terhadap Jual Beli Online," *Jurnal Hukum Bisnis Islam* 9 (1): 118-137.
- Andini, Ridlo. (2022). "Etika Ekonomi Islam: Larangan Menimbun Barang Dagangan dalam Perspektif Hadis", *Syar'i: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam* 5 (2): 122-136.
- Hanim, Lathifah. (2022). "The Transaction E-Commerce in Islamic/Sharia Law", *Jurnal Akta* 9 (3): 338.
- Jusmaliani, dkk, *Bisnis Berbasis Syariah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Kasmir, *Kewirausahaan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017.
- Makmur, Rahmat, *Bisnis Online*, Bandung: Informatika Bandung, 2016.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Misbahuddin, *E-Commerce dan Hukum Islam*, Makassar: Alauddin Univercity Press, 2012.
- Mustofa, Imam, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.
- Nurkhabibah, Reza. (2021). "Tinjauan Undang-undang Negara Indonesia dan Etika Bisnis dalam Hukum Islam terhadap Tren Transaksi Jual-Beli Online pada Shopee", *Ecopreneur: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 2 (2): 178-185.
- Pitriani Elpina dan Deni Purnama. (2015). "Dropshipping dalam Perspektif Konsep Jual Beli Islam" *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 3 (2): 87-104.

Ratnawati, Anny, Mansur Chadi Mursid. (2016). "Potensi dan Strategi Pengembangan Bank Syari'ah di Indonesia: Kajian Produk Syari'ah dari Segi Fiqih Mu'amalat," *Jurnal Hukum Islam* 9 (1): 17. DOI:10. 28918/jhi.v9i1.592

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta 2016.